

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN *FINTECH P2P LENDING* DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN *FINTECH P2P LENDING* ILEGAL

(Legal Protection for Consumers of Fintech P2P Lending Services from Economic Crimes and Against Illegal Fintech P2P Lending Service Providers)

Otniel Yustisia Kristian

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat

e-mail: otnielyk018@gmail.com

Abstrak

Di dalam penulisan hukum ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Fintech P2P Lending* dari tindak pidana ekonomi serta terhadap penyedia layanan *Fintech P2P Lending* ilegal. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang serta konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat adanya potensi penyalahgunaan layanan *Fintech P2P Lending* sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Beberapa hal yang menjadikan layanan *P2P Lending* rentan untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi adalah dikarenakan masih terdapatnya layanan *Fintech P2P Lending* yang bersifat ilegal yang tidak mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK, terdapatnya prosedur dan verifikasi secara elektronik bagi Pengguna, serta adanya akses penyedia layanan *Fintech P2P Lending* terhadap data pribadi sehingga dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan ekonomi. Terdapat adanya Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* dari tindak pidana ekonomi. Perlindungan tersebut terdiri atas perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum perdata, serta perlindungan hukum preventif dengan pembentukan peraturan atau regulasi yang mencegah digunakannya layanan *Fintech P2P Lending* sebagai sarana tindak pidana ekonomi.

Kata kunci: perlindungan hukum, *fintech P2P lending*, tindak pidana ekonomi, penyedia layanan *fintech P2P lending* ilegal.

Abstract

In this paper, it will be explained about the legal protection for consumers of Fintech P2P Lending services. This legal research is a normative or doctrinal study with a statute approach and conceptual approach. Based on this research, it can be seen that there is a potential abuse of Fintech P2P Lending service to be committed for economic crimes. The thing that makes fintech peer to peer lending service vulnerable to being misused for economic crimes because there are still illegal Fintech that do not apply registration and licensing to Financial Services Authority (OJK), there are electronic procedures and verification for users, and Fintech can access personal data so that it is possible to misuse personal data for economic purpose. There is legal protection for users of fintech peer to peer lending services from economic crimes. The legal protection consists of criminal law protection, civil law protection, and preventive legal protection by establishing regulations that prevent the users of fintech peer to peer lending services from economic crimes.

Keywords: legal protection, *fintech P2P lending*, economic crimes, illegal *fintech P2P lending* service provider.

A. Pendahuluan

Layanan *Fintech* P2P Lending atau disebut juga dengan Layanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu jenis layanan *financial technology*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (lebih lanjut disebut sebagai 'PBI Teknologi Finansial'), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknologi finansial pada dasarnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas sistem moneter, sistem keuangan serta efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan dari sistem pembayaran.¹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Teknologi Finansial, bahwa Penyelenggaraan Teknologi Finansial dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sistem pembayaran, kegiatan manajemen investasi, penyediaan modal, serta jasa keuangan lain. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (lebih lanjut disebut sebagai 'POJK *Fintech* P2P Lending'), menyatakan bahwa layanan *Fintech* P2P Lending adalah bagian dari *Financial Technology*.

Layanan *Fintech* P2P Lending pada

dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pihak *borrower* (pemberi pinjaman) dengan pihak *lender* (penerima pinjaman) dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian peminjaman uang melalui suatu sistem yang berbasis elektronik.² Berdasarkan definisi *Fintech* P2P Lending tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Layanan *Fintech* P2P Lending terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu Penyedia/Penyelenggara, *Borrower* (Pemberi Pinjaman), dan *Lender* (Penerima Pinjaman).

Kehadiran Perusahaan Rintisan *Financial Technology* yang menawarkan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi sendiri semakin diminati karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut. Dengan hadirnya *Fintech* P2P Lending, masyarakat dapat dengan mudah menggunakan jasa layanan keuangan peminjaman uang dimana saja dan kapan saja. Bahwa masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke lembaga keuangan seperti Bank maupun Koperasi untuk menggunakan jasa layanan keuangan peminjaman uang ataupun pemberian kredit tersebut. Selain itu dengan kehadiran *Fintech* P2P Lending dapat berguna dalam peningkatan inklusi keuangan³, yaitu dengan memberikan dampak positif untuk menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia melalui kemudahan akses kredit

1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

2 Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3 Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021, hlm. 39.

baik untuk UMKM maupun individu, serta mengundang lebih banyak investor.⁴ Dengan adanya model bisnis yang inovatif dan kemudahan akses bagi masyarakat tersebut tentunya akan memperluas jangkauan target pasar⁵ sehingga akan mendorong meningkatnya inklusi keuangan.

Walaupun terdapat berbagai kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*), akan tetapi perlu diantisipasi potensi untuk digunakannya *fintech peer to peer lending* tersebut sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Mengenai tindak pidana ekonomi sendiri merupakan tindak pidana yang memiliki motif ekonomi atau mencari keuntungan. Terkait dengan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat diartikan dalam pengertian sempit dan luas. Tindak pidana ekonomi dalam pengertian sempit dapat diartikan sebagai seluruh delik yang diatur atau tercantum dalam ketentuan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lebih lanjut disebut dengan 'UU TPE'). Sedangkan tindak pidana ekonomi dalam pengertian luas dapat diartikan tindak pidana yang memiliki corak atau tujuan ekonomi yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan seperti

Undang-Undang yang mengatur mengenai Korupsi, Persaingan Usaha, Perbankan serta peraturan lainnya⁶. Mengingat perkembangan *Fintech P2P Lending* yang meningkat cukup pesat serta regulasi yang masih baru mengatur *Fintech* tersebut, maka potensi untuk dimanfaatkannya *Fintech P2P Lending* oleh Pelaku Kejahatan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat atas hasil kejahatannya adalah cukup besar. *Fintech P2P Lending* sendiri dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan berbagai kejahatan ekonomi seperti kejahatan penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ITE, serta tindak pidana lain yang bercorak atau memiliki motif/tujuan ekonomi.

Adanya kerentanan *Fintech P2P Lending* untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi sendiri didukung dengan adanya keadaan yang terjadi saat ini dimana masih maraknya *Fintech P2P Lending* yang beroperasi secara ilegal. Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa sampai dengan bulan September 2022 telah tercatat 4.160 *Fintech P2P Lending* ilegal yang telah diblokir oleh SWI. Adapun rata-rata kerugian materi dari para korbannya dapat mencapai nilai Rp. 20 juta sampai dengan 50 juta.⁷ Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan

-
- 4 R. Njatrijani, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 466.
- 5 Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 135.
- 6 Patricia Rinwigati, Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis? (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), hlm. 3-4.
- 7 Novita Intan, "SWI Blokir 4.160 Pinjaman Online Illegal per September 2022", <https://www.republika.co.id/>, diakses 25 Mei 2022.

hukum dalam mengatasi maraknya *Fintech* P2P Lending yang ilegal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam tulisan yaitu, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA LAYANAN *Fintech* **P2P LENDING** DARI TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TERHADAP PENYEDIA LAYANAN *Fintech* **P2P LENDING** ILEGAL”. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penulis telah diuraikan di dalam latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu untuk diuraikan melalui tulisan ini yaitu bagaimana potensi penyalahgunaan layanan *Fintech* P2P Lending sebagai sarana tindak pidana ekonomi, bagaimana perlindungan hukum bagi Pengguna *Fintech* P2P Lending atas terjadinya suatu tindak pidana ekonomi, serta arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam menindak *Fintech* P2P Lending ilegal.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Tujuan dari penelitian normatif tersebut adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada.⁸

Untuk pendekatan yang penulis gunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Bahwa penelitian ini mengacu pada telaahan Peraturan Perundang-undangan serta telaahan konseptual terhadap isu yang dibahas. Hal tersebut digambarkan dengan adanya pengujian terhadap teori-teori yang memproyeksikan kerentanan layanan *Fintech* P2P Lending untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak Pidana Ekonomi, kemudian diuji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini terkait dengan apakah telah ada perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* P2P Lending atas terjadinya suatu tindak pidana ekonomi dan terhadap penyedia layanan *Fintech* P2P Lending ilegal.

Penelitian ini bersifat preskriptif¹⁰, yaitu terlebih dahulu mengidentifikasi potensi *Fintech* P2P Lending untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang serta tindak pidana di bidang ITE, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap Pengguna (*Lender and Borrower*) layanan *Fintech* P2P Lending dari tindak pidana ekonomi dan terhadap penyedia layanan *Fintech* P2P Lending Ilegal. Adapun cara analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu pada dasarnya berusaha untuk melakukan penyorotan terhadap

8 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

9 *Ibid.*, hlm. 93.

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5-6.

masalah serta usaha pemecahannya.¹¹

C. Pembahasan

1. Potensi Penyalahgunaan Layanan *Fintech P2P Ilegal* sebagai Sarana Tindak Pidana Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang permasalahan bahwa adanya kemajuan serta perkembangan teknologi di bidang layanan jasa keuangan tentu dapat menimbulkan kerentanan atau resiko untuk disalahgunakan sebagai media atau sarana tindak pidana ekonomi. Mengenai tindak pidana ekonomi sendiri apabila mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia pengertian tindak pidana ekonomi dapat ditemukan dalam UU TPE.

Merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU TPE dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi meliputi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPE serta tindak pidana yang di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia disebut sebagai tindak pidana ekonomi.¹² Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ekonomi pada dasarnya adalah semua tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.¹³

Menurut Andi Hamzah bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri yaitu corak ekonomi, sehingga setiap ketentuan hukum pidana yang memiliki orientasi dalam pengaturan di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi.¹⁴ Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan dalam bidang ekonomi.¹⁵

Apabila melihat pengertian hukum pidana ekonomi sebagai disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi pada dasarnya merupakan hukum atau aturan yang mengatur berbagai pelanggaran serta kejahatan yang bercorak atau memiliki motif ekonomi¹⁶. Oleh karena itu maka tindak pidana ekonomi dapat diartikan juga sebagai tindak pidana yang memiliki corak atau motif ekonomi. Apabila merujuk pada pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, penipuan, perpajakan, serta pencucian uang¹⁷ yang memiliki motif ekonomi.

Dalam kaitannya dengan kerentanan

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 32.

12 Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

13 Patricia Rinwigati, op.cit., hlm. 3.

14 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 23.

15 Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 25.

16 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 152.

17 Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, "Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 6-9.

Fintech P2P Lending untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi, adanya layanan *Fintech P2P Lending* sendiri pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.¹⁸ Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka kemudian dibuatlah POJK *Fintech P2P Lending* sebagai regulasi yang mengatur *Fintech P2P Lending*.¹⁹ Dikarenakan tujuan adanya *Fintech P2P Lending* untuk pembangunan perekonomian masyarakat dengan memberikan pilihan alternatif pembiayaan bagi masyarakat maka perlu untuk dikaji aspek kerentanan *Fintech P2P Lending* tersebut untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sendiri sangatlah penting dalam pengawasan *Fintech P2P Lending*, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK *Fintech P2P Lending*, terdapat kewajiban dari Penyedia layanan untuk wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawasan *Fintech P2P Lending*.²⁰ Terkait dengan pengawasan, bahwa terdapat adanya empat tujuan

pengawasan sektor jasa keuangan menurut *Group Thirty* yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu: keamanan dan ketahanan (*safety and soundness*) lembaga keuangan; pencegahan risiko sistemik; keadilan dan efisiensi pasar yang ditunjukkan oleh transparansi; serta perlindungan terhadap konsumen dan investor.²¹

Walaupun telah terdapat adanya regulasi serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan *Fintech P2P Lending* akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadikan *Fintech P2P Lending* rentan untuk dapat digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Berikut beberapa hal yang menjadikan *Fintech P2P Lending* rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi:

a. Maraknya Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* yang bersifat Ilegal

Terkait dengan *Fintech P2P Lending* yang bersifat ilegal, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi bersifat aktif dalam memberantas *fintech peer to peer lending* yang dinilai telah meresahkan masyarakat.²² Pada bulan April tahun 2022 sendiri terdapat adanya 100 Perusahaan *Fintech P2P Lending* yang berhasil ditutup Satgas Waspada Investasi sehingga sejak tahun 2018 hingga April 2022 jumlah *Fintech*

18 Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1 Nomor 2, September 2018, hlm. 120.

19 Menimbang huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

20 Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

21 Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor* (Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013), hlm. 14.

22 Lampiran Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Nomor SP 04/SWI/IV/2021.

P2P Lending yang telah ditutup sebanyak 3.989 Perusahaan.²³ Adanya penutupan *Fintech P2P Lending* ilegal tersebut mengindikasikan bahwa *Fintech P2P Lending* ilegal merupakan ancaman dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang harus untuk segera dilakukan penindakan.

Fintech P2P Lending Ilegal sendiri merupakan *Fintech P2P Lending* yang tidak terdaftar atau berizin di OJK²⁴ sehingga tidak adaregulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyedia atau Penyelenggara *Fintech* tersebut. Hal tersebut berbeda dengan *Fintech P2P Lending* yang telah terdaftar/berizin di OJK, yang berada dalam pengawasan OJK sehingga memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK *Fintech P2P Lending*, terdapat adanya kewajiban bagi Penyedia layanan *Fintech P2P Lending* yang telah terdaftar untuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:²⁵ Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman; Kualitas Pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. Bahwa dengan adanya penyampaian laporan secara berkelanjutan tersebut maka

terdapat adanya pengawasan dari OJK selaku lembaga pengawas dan pengatur *Fintech*, yang dapat memitigasi kemungkinan untuk *Fintech* tersebut disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal penyedia layanan *Fintech P2P Lending* tersebut tidak terdaftar/berizin OJK maka *Fintech* tersebut juga otomatis tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut dengan 'PP Pihak Pelapor') bahwa penyedia atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2P Lending*) merupakan bagian dari pihak pelapor dalam rezim anti pencucian uang²⁶ yang dapat dikategorikan sebagai pihak penyedia jasa keuangan dalam rezim anti pencucian uang. Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut sebagai 'UU TPPU'), dinyatakan bahwa terdapat adanya kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan untuk menyampaikan Laporan kepada PPATK yang meliputi Laporan Transaksi Keuangan

23 Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal", <https://www.ojk.go.id/>, diakses 21 Mei 2022.

24 Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online," *Pakuan Justice Journal of Law*, Volume 1 No. 1, 2020, hlm. 47.

25 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

26 Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL).

Dari ketentuan tersebut maka sebenarnya telah adanya peraturan yang cukup komprehensif yang mengatur tentang penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* termasuk pada rezim anti pencucian uang. Dengan menjadikan penyedia layanan *Fintech P2P Lending* sebagai Pihak Pelapor dalam rezim anti pencucian uang memiliki tujuan untuk melindungi penyedia layanan *Fintech P2P Lending* tersebut agar *platformnya* tidak dijadikan sebagai sarana bagi Pelaku Kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya atau melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan adanya rezim pelaporan transaksi oleh *Fintech* tersebut maka dapat terpantau aliran dana baik itu yang mencurigakan, dalam bentuk tunai serta aliran transfer dana dari dan ke luar negeri sehingga dapat mencegah *Fintech* dijadikan sebagai media pencucian uang.

Pada kenyataannya masih terdapatnya *Fintech P2P Lending* ilegal yang tidak patuh pada regulasi pengawasan OJK serta regulasi pelaporan pada rezim anti pencucian uang, hal tersebut yang kemudian membuat *Fintech* menjadi rentan untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana khususnya tindak pidana ekonomi dikarenakan tidak adanya pengawasan dari lembaga pengawas

pengatur sehingga terdapat adanya resiko yang tinggi khususnya bagi *Lender* terutama resiko kehilangan/penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik *shadow banking* dan *ponzi scheme*.

b. Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Pengguna *Fintech P2P Lending* secara Elektronik

Berdasarkan definisi *Fintech P2P Lending* dalam Pasal 1 angka 3 *POJK Fintech P2P Lending*, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pinjam meminjam digunakan sistem dimana penyedia layanan dan *customer* tidak bertemu langsung atau secara elektronik.²⁷ Dimana *Fintech P2P Lending* dapat dikategorikan sebagai *electronic business*. Adapun istilah *electronic business* dapat diartikan sebuah proses yang di dalamnya terdapat organisasi atau instansi bisnis yang melakukan proses bisnis menggunakan saluran atau jaringan pada media elektronik.²⁸

Penggunaan sistem elektronik tersebut juga diterapkan dalam proses verifikasi pengguna layanan atau yang kemudian dikenal dengan sistem E-KYC, KYC atau dapat diartikan juga dengan Prinsip Mengenal Nasabah pada dasarnya adalah prinsip yang digunakan Bank atau lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk tujuan mengidentifikasi profil nasabah serta memantau aktivitas transaksi termasuk mekanisme untuk melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan.

27 Ahmad Ghazi, "The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in The *Fintech* Industry," Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 No. 1, 2022, hlm. 34.

28 Ahmadi Candra dan Dadang Hermawan, *E-Business dan E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2013).

Implementasi proses pengenalan nasabah atau verifikasi tersebut dapat dilakukan secara elektronik. Mengenai proses verifikasi nasabah secara elektronik tersebut atau yang dikenal dengan sistem E-KYC telah diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 jo Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (lebih lanjut disebut sebagai 'POJK APU PPT'). Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) POJK APU PPT dinyatakan bahwa mekanisme verifikasi yang dilaksanakan secara *face to face* dapat untuk digantikan dengan mekanisme melalui sistem elektronik milik Penyedia jasa keuangan.²⁹ Regulasi tersebut kemudian diimplementasikan pada industri layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi termasuk layanan *Fintech P2P Lending*.

Walaupun dengan adanya sistem elektronik telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses *Fintech* dimana saja dan kapan saja, akan tetapi dengan adanya sistem elektronik tersebut rentan untuk dimanfaatkan Pelaku Kejahatan untuk melakukan kejahatan yang memiliki motif atau tujuan ekonomi seperti tindak kejahatan penipuan dan pencucian uang. Bahwa dikarenakan antara *Lender* (*Pemberi Dana*), *Borrower* (*Peminjam Dana*), serta Penyelenggara tidak bertemu secara langsung maka bagi Pengguna utamanya *Lender* perlu untuk mengetahui legalitas dan kredibilitas dari Penyelenggara. Selain itu bagi *Lender* dan Penyelenggara juga harus

mengetahui kredibilitas dan kemampuan dari *Borrower* dalam memenuhi perjanjian pinjam meminjam dana. Oleh karena itu, maka penyelenggara harus memiliki kemampuan dan *tools* untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen yang disampaikan oleh *Borrower* agar pihak *Lender* dan Penyelenggara tidak dirugikan dalam penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam. Apabila *tools* dari penyelenggara belum cukup *capable* untuk mengidentifikasi validitas dan keaslian dokumen baik dari *Lender* maupun *Borrower* maka terdapat adanya potensi *Fintech* tersebut dijadikan sebagai sarana tindak pidana penipuan ataupun pencucian uang.

c. Aksesibilitas Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* terhadap Data Pribadi Pengguna

Lahirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi menimbulkan persoalan, yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi penggunanya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* diterapkan adanya Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Selain itu berdasarkan POJK APU PPT wajib untuk dilakukannya prosedur CDD dan EDD. CDD (*Customer Due Diligence*) atau Uji Tuntas Nasabah pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam profil, karakteristik serta pola transaksi dari nasabah yang dilakukan melalui proses identifikasi, verifikasi serta pemantauan.³⁰ Sedangkan EDD (*Enhanced Due Diligence*) atau Uji Tuntas

29 Pasal 17 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

30 Pasal 1 angka 11 POJK *Fintech P2P Lending*.

Lanjut adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.³¹

Dengan adanya kewajiban dari *Fintech P2P Lending* untuk menerapkan program KYC, CDD, dan EDD maka terdapat adanya penyampaian data pribadi oleh Pengguna *Fintech* terhadap Penyelenggara *Fintech* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan data pribadi terhadap Pengguna *Fintech P2P Lending*. Bahwa dikarenakan terdapat adanya penyampaian data pribadi Pengguna *Fintech* kepada Penyelenggara *Fintech* maka perlu untuk diwaspadai adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh Penyelenggara *Fintech* untuk motif atau tujuan ekonomi.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* atas Terjadinya Suatu Tindak Pidana Ekonomi

Mengenai perlindungan hukum, bahwa berdasarkan teori *The Principle of Utility* yang disampaikan Jeremy Bentham, dinyatakan bahwa yang menjadi hakikat dibentuknya hukum adalah untuk memberi kemanfaatan serta kebahagiaan bagi warga negara, hal tersebut adalah atas dasar falsafah sosial yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan hukum adalah alat dalam

mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan tersebut. Dikarenakan tujuan dari hukum menurut Jeremy Bentham adalah demi tercapainya kebahagiaan serta kemanfaatan³² maka seyogyanya regulasi hukum yang disusun pun harus dapat memberikan perlindungan hukum serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

Sedangkan apabila merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon³³ dan Satjipto Rahardjo³⁴, menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang ditujukan dalam rangka memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia. Dari pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa untuk terciptanya perlindungan hukum bagi pengguna/*customer* layanan *Fintech P2P Lending* diperlukan adanya peranan dari aparat penegak hukum serta lembaga pengawas dan pengatur untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selain itu diperlukan adanya regulasi hukum yang dapat menjamin perlindungan masyarakat.

Mengenai perlindungan hukum, bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yang diperlukan untuk melindungi pengguna layanan *Fintech P2P Lending*. Perlindungan hukum tersebut terdiri atas perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif sendiri bersifat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau

31 Pasal 1 angka 12 POJK APU PPT.

32 Wolfgang Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 111. Terjemahan dari Wolfgang Friedman, Legal Theory (London: Stevens, 1967).

33 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.1-2.

34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

pelanggaran,³⁵ sedangkan perlindungan hukum yang represif lebih kepada bentuk pemberian sanksi kepada pelaku.³⁶ Adapun bentuk perlindungan hukum yang diperlukan dalam rangka melindungi Pengguna *Fintech P2P Lending* Ilegal dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi serta terhadap Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* Ilegal adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pengguna *Fintech P2P Lending* dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi

Sebagaimana diketahui bahwa Pelaku Kejahatan dapat memanfaatkan *Fintech P2P Lending* untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan bermotif ekonomi seperti tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan tindak pidana di bidang ITE (terkait perlindungan data pribadi). Telah terdapat adanya regulasi hukum yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi Pengguna *Fintech P2P Lending*, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Penipuan
Apabila merujuk pada pendapat Andi Hamzah, dinyatakan bahwa pada dasarnya hukum pidana ekonomi merupakan hukum pidana yang memiliki corak ekonomi atau orientasi pengaturan atau ketentuan hukum pidana di bidang ekonomi.³⁷ Melihat pada pengertian tersebut maka setiap tindak pidana yang

pelakunya memiliki tujuan atau motif ekonomi dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ekonomi. Adapun salah satu jenis delik atau tindak pidana yang pelakunya memiliki niat atau tujuan ekonomi adalah terdapat pada delik atau tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.³⁸

Menurut R. Soenarto Soerodibroto, tindak pidana penipuan memiliki 3 (tiga) unsur pokok, yaitu adanya maksud menguntungkan diri yang dilakukan secara melawan hukum, menggunakan martabat palsu, tipu muslihat, serta rangkaiankebohongan; danmenggerakkan pihak lain untuk menyerahkan barang atau menghapuskan utang.³⁹

Dalam kaitannya dengan dapat dimanfaatkannya layanan *Fintech P2P Lending* sebagai sarana tindak pidana penipuan, bahwa adanya layanan keuangan peminjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut kemudian rentan disalahgunakan untuk tindak pidana penipuan. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraannya yang melalui sistem elektronik antara Penyelenggara, *Lender* dan *Borrower* tidak harus bertatap muka sehingga dalam proses penerapan PMPJ perlu adanya teknologi yang mumpuni dalam memverifikasi setiap dokumen yang

35 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003). hlm. 20

36 *Ibid.*, hlm. 20

37 Andi Hamzah, op.cit, hlm. 23.

38 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

39 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 241.

disampaikan oleh pengguna jasa.

Dengan adanya verifikasi data melalui sistem elektronik tersebut dapat dimungkinkan adanya pengguna khususnya *borrower* menyampaikan data tidak sesuai dengan sebenarnya dengan tujuan agar dirinya dapat memperoleh uang pinjaman akan tetapi pada kenyataannya dirinya tersebut tidak mampu melunasi uang pinjaman atau bahkan melarikan diri. Dalam hal terdapat adanya pihak atau *Borrower* yang dengan tipu muslihatnya menyampaikan data secara palsu (baik itu data palsu terkait dengan kapasitasnya dalam melunasi pinjaman serta identitasnya) kepada Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* dengan tujuan agar Penyedia Layanan maupun *Lender* mau untuk meminjamkan uangnya kepada *Borrower* akan tetapi pada kenyataannya *Borrower* tersebut tidak mampu melunasi pinjaman tersebut bahkan melarikan diri maka terhadap *Borrower* tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

- 2) Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU TPPU dapat diketahui bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang tersebut.⁴⁰ Adapun kriminalisasi

TPPU dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.

Pada dasarnya TPPU sendiri merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil kejahatan sehingga pelaku dapat menikmati keuntungan dari hasil kejahatan tersebut.⁴¹ Adapun definisi TPPU tersebut dikemukakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Berdasarkan definisi TPPU atau *money laundering* dari FATF tersebut dapat diketahui bahwa TPPU pada dasarnya merupakan suatu kejahatan yang memiliki tujuan ekonomi yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku kejahatan dapat memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan tersebut. Berdasarkan 6 UNTOC tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan pencucian uang dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan sumber ataupun lokasi dari hasil kejahatan.

Di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia jenis delik pencucian uang diatur di dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Terkait dengan delik pencucian uang tersebut, R. Wiyono mengkategorikan jenis tindak pidana pencucian uang menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktif sebagaimana diatur dalam

40 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

41 Pendapat FATF Recommendation dalam Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 8.

Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU. Dikatakan TPPU aktif apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan termasuk jenis TPPU pasif apabila pelaku bersikap pasif/tidak aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.⁴²

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna *Fintech P2P Lending* dari TPPU, dengan masih terdapatnya *Fintech P2P Lending* yang bersifat ilegal maka masih terdapat adanya potensi atau kerentanan untuk digunakannya *Fintech P2P Lending* sebagai media tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya *Fintech P2P Lending* yang beroperasi secara ilegal tersebut maka tidak terdapat adanya pengawasan dari OJK terhadap *Fintech* tersebut. Selain itu dalam hal *Fintech* tersebut ilegal, maka *Fintech* tersebut tidak tunduk pada rezim anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT. Dikarenakan tidak patuh pada rezim anti pencucian uang maka *Fintech* tersebut tidak tunduk pada kewajiban untuk menyampaikan Laporan Transaksi kepada PPATK⁴³, sehingga rentan untuk

digunakan sebagai media pencucian uang.

Di dalam TPPU sendiri terdapat adanya modus atau tipologi yang dapat digunakan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan. Salah satu tipologi dalam tindak pidana pencucian menurut APG adalah *new payment technologies*, yaitu tipologi atau modus pencucian uang dengan cara memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi yang telah ada. Seperti pembayaran dengan menggunakan telepon seluler atau dengan pemanfaatan *Financial Technology*.⁴⁴ Dapat dimungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan *Fintech* yang ilegal untuk menempatkan harta hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan kepada PPATK dikarenakan terhadap *Fintech* yang bersifat ilegal tidak menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK. Pelaku dapat bertindak sebagai *Lender* yang memberikan pinjaman dengan tujuan untuk menempatkan harta hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem *Fintech P2P Lending* ilegal. Ketika Pelaku memperoleh pelunasan atas piutangnya maka pelaku akan memperoleh harta yang seolah-olah berasal dari hasil yang legal yaitu harta dari perjanjian

42 R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 71.

43 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

44 Asian/Pacific Group on Money Laundering, *Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing* (Sydney: APG Secretariat, 2010) hlm.86.

pinjam meminjam, inilah yang disebut sebagai modus TPPU “*U-Turn*”,⁴⁵ yaitu penggunaan harta hasil kejahatan untuk memberikan pinjaman agar harta yang ia terima dari pelunasan piutangnya seolah berasal dari harta yang legal berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman/kredit. Terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan *Fintech P2P Lending* sebagai media untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatan maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku aktif TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU terdapat unsur esensial yang harus dipenuhi yaitu unsur “menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan”.

- 3) Perlindungan Hukum Pidana dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang ITE
Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa adanya potensi atau kerentanan *Fintech P2P Lending* untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana ekonomi salah satunya disebabkan karena terdapatnya akses dari Penyelenggara *Fintech P2P Lending* terhadap data pribadi pengguna. Bahwa adanya kemungkinan untuk data pribadi tersebut disalahgunakan untuk motif ekonomi dari Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* tersebut.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut disebut dengan ‘UU ITE’) telah memberikan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* dengan telah diaturnya delik penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 UU ITE. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 jo Pasal 32 UU ITE tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk memindahkan data elektronik milik orang lain, mentransfer informasi sistem elektronik serta membuat terbukanya data yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses publik, dapat untuk dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU ITE tersebut.

b. Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna *Fintech P2P Lending* dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Ekonomi

Selain terdapat Perlindungan Hukum Pidana bagi Pengguna *Fintech P2P Lending* dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi, terdapat pula perlindungan hukum secara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak kewajiban antar perorangan satu dengan yang lain.⁴⁶ Sedangkan menurut Asis Safioedin hukum perdata adalah hukum

45 Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021) hlm.39.

46 Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 108., dalam F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7

yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain di dalam masyarakat.⁴⁷ Dari pengertian hukum perdata sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum kaitannya dengan hak dan kewajiban subyek hukum.

Dalam kaitannya dengan *Fintech P2P Lending*, bahwa merujuk pada POJK *Fintech P2P* dinyatakan bahwa *Fintech P2P Lending* merupakan suatu penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan *Borrower* dan *Lender* melalui sistem elektronik. Dari pengertian *Fintech P2P Lending* tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* tersebut masuk ke dalam ranah hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut terdapat adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subyek hukum dalam hal ini hak dan kewajiban antara *Lender*, *Borrower* serta Penyelenggara. Oleh karena itu maka dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* maka terhadap Pelaku Kejahatan seyogyanya selain dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata.

Mengenai pertanggungjawaban hukum secara perdata, bahwa dalam hukum perdata sendiri setiap tuntutan pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar yaitu hal yang menyebabkan lahirnya kewajiban untuk bertanggungjawab.⁴⁸ Adapun dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar resiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan merupakan pertanggungjawaban yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum serta tindakan yang kurang hati-hati. Sedangkan pertanggungjawaban atas dasar resiko merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh produsen pelaku usaha atas kegiatan usahanya.⁴⁹ Adanya pertanggungjawaban hukum secara perdata tersebut memiliki tujuan dalam rangka melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 POJK *Fintech P2P* dinyatakan bahwa Penyedia/ Penyelenggara dari Layanan *Fintech P2P Lending* diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaiannya.⁵¹ Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan

47 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 96, dalam F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhallindo, 1992) hlm. 7

48 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

49 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 90-91.

50 Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12

51 Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

penyelenggara yang menyebabkan Pengguna mengalami kerugian termasuk terjadi karena tindak pidana ekonomi baik itu yang dilakukan pengguna lainnya (*lender* atau *borrower*) atau penyelenggara maka penyelenggara wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna layanan *fintech peer to peer lending* tersebut. Bahwa dengan adanya regulasi yang memberikan pertanggungjawaban perdata bagi Penyelenggara dalam hal terjadi kerugian yang dialami Pengguna karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara maka dapat menjamin rasa aman bagi Pengguna dalam menggunakan layanan *Fintech P2P Lending*.

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila *Fintech P2P Lending* tersebut ilegal apakah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban perdata sesuai ketentuan Pasal 37 POJK *Fintech P2P Lending*. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK *Fintech P2P* maka selama Perusahaan tersebut berbadan hukum dan menjalankan, menyediakan ataupun mengelola layanan terkait dengan kegiatan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka termasuk dalam definisi Penyelenggara *Fintech P2P Lending* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK *Fintech P2P Lending* sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata dalam hal konsumen atau penggunanya dirugikan atas kelalaian atau kesalahan penyelenggara tersebut. Akan tetapi apabila Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* tersebut ilegal dan tidak berbadan hukum maka dalam hal ini berlaku

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang berdampak terhadap adanya kerugian maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut⁵². Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal terdapat kelalaian dan kesalahan dari Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* yang menyebabkan Pengguna rugi maka dapat untuk dimintai pertanggungjawaban kepada Penyelenggara berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

Selain Penyedia/Penyelenggara dapat dikenai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 37 POJK *Fintech P2P* dan Pasal 1365 KUHPerdara, penyelenggara juga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dalam hal terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE maka dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian penyedia/penyelenggara yang mengakibatkan dapat diaksesnya data pribadi pengguna oleh pihak lain yang tidak berhak maka pengguna layanan *Fintech P2P Lending* dapat untuk mengajukan gugatan perdata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech P2P Lending*, regulasi hukum yang ada saat ini telah memberikan hak bagi Pengguna yang dirugikan apabila terjadi tindak pidana ekonomi untuk dapat mengajukan gugatan

52 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perdata kepada Penyedia/ Penyelenggara. Adapun dasar pengajuan gugatan perdata tersebut adalah mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE, serta Pasal 37 POJK *Fintech P2P Lending*.

Selain perlindungan hukum represif terdapat juga perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah disalahgunakannya *Fintech P2P Lending* sebagai sarana tindak pidana ekonomi. Adapun bentuk perlindungan preventif yaitu dengan diterapkannya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016; serta ditetapkannya *Fintech P2P Lending* sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 2021.

3. Arah Kebijakan Hukum yang Diperlukan dalam Menindak *Fintech P2P Lending* Ilegal

Sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa maraknya *Fintech P2P Lending* yang bersifat ilegal merupakan salah satu penyebab dari rentannya *Fintech P2P Lending* untuk kemudian disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana ekonomi. Dalam rangka menindak *Fintech P2P Lending* ilegal maka diperlukan adanya suatu terobosan kebijakan hukum yang dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apabila merujuk pada pendapat Lawrence M.

Friedman dapat diketahui bahwa efektivitas penegakan hukum sendiri ditentukan oleh 3 (elemen) dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁵³ Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai arah kebijakan hukum yang diperlukan dalam rangka penguatan terhadap elemen-elemen sistem hukum untuk menindak *Fintech P2P Lending* ilegal serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna.

Apabila melihat dari sisi Struktur Hukum (perangkat hukum yang ada) sebenarnya telah dilakukan kolaborasi antara OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memberantas *Fintech P2P Lending* ilegal. OJK sendiri telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui adanya komitmen bersama dari kementerian lembaga untuk memberantas *Fintech P2P* ilegal yang meliputi tindakan pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.⁵⁴ Walaupun telah terdapat adanya kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dalam menindak *Fintech P2P Lending* ilegal akan tetapi di sisi lain diperlukan juga adanya penguatan pada substansi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* ilegal.

Dari sisi substansi hukum, apabila melihat ketentuan dalam *POJK Fintech P2P Lending*,

53 Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction* 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6, dalam Yuliana, "Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati di Indonesia" *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Volume 1 (2016), hlm. 47.

54 Otoritas Jasa Keuangan, "Infografik OJK bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal", <https://www.ojk.go.id/>, diakses 11 Mei 2022.

dapat diketahui bahwa Penyedia Layanan/ Penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Adapun untuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban tersebut maka Penyedia Layanan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) POJK *Fintech P2P Lending* yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin.⁵⁵ Walaupun begitu ketentuan tersebut masih belum efektif apabila dikenakan terhadap *Fintech P2P Lending* yang beroperasi secara ilegal. Dimana sanksi seperti pencabutan izin hanya dapat memberikan efek jera bagi *Fintech P2P Lending* yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, dan kurang tepat apabila dikenakan terhadap *Fintech P2P Lending ilegal*.

Oleh karena itu maka diperlukan adanya sanksi yang dapat memberikan perlindungan bagi pengguna Layanan *Fintech P2P Lending* serta mencegah penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* secara ilegal. Sebagai solusi maka dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* yang beroperasi secara ilegal baik itu dalam bentuk sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda.

Penerapan sanksi pidana bagi penyedia layanan peminjaman uang yang beroperasi secara ilegal sendiri telah diterapkan di beberapa negara seperti di Thailand dan Jepang. Di Thailand, berdasarkan *The Financial Institution Business Act B.E. 2551 (2008)*,

dalam hal terdapat pihak yang menjalankan bisnis peminjaman kredit tanpa izin maka terhadapnya dapat dikenakan Pidana Penjara selama dua hingga sepuluh tahun dan pidana denda dua ratus ribu baht hingga satu juta baht.⁵⁶ Sedangkan di Jepang, berdasarkan ketentuan dalam *Article 47 Money Lending Act Japan*, dinyatakan bahwa seseorang yang menjalankan bisnis peminjaman akan tetapi dengan cara pendaftaran yang salah maka terhadapnya dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa hukuman penjara dengan pekerjaan maksimal 10 tahun dan/ atau denda maksimal 30 juta yen.⁵⁷ Dengan adanya penerapan sanksi pidana bagi Penyedia Layanan Peminjaman Uang ilegal termasuk layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2P Lending*) seperti di Negara Thailand dan Jepang tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari maraknya *Fintech P2P Lending* yang beroperasi secara ilegal.

Mengenai penerapan sanksi pidana, bahwa berdasarkan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory*), tujuan sanksi pidana bukan sebagai alat untuk melaksanakan pembalasan kepada pelaku kejahatan akan tetapi ditujukan untuk tujuan yang bermanfaat. Berdasarkan teori relatif/tujuan dinyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah untuk memberikan ketentrangan bagi masyarakat serta untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dalam mencapai tujuan pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti

55 Pasal 47 ayat (1) POJK *Fintech P2P Lending*.

56 The Financial Institution Business Act B.E. 2551, Year 2008, section 121.

57 Japan Money Lending Business Act, Article 47.

dengan membuat ketentuan mengenai sanksi yang memuat ancaman pidana yang cukup berat yang memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana/kejahatan.⁵⁸

Oleh karena itu sebagai solusi untuk mengatasi maraknya *Fintech P2P Lending* ilegal, diperlukan adanya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai aktivitas peminjaman uang termasuk aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech P2P Lending*) yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan non bank yang di dalamnya mengatur sanksi pidana. Adapun pengaturan sanksi pidana tersebut adalah terhadap penyedia layanan peminjaman uang (termasuk *Fintech P2P Lending*) yang beroperasi secara ilegal. Adapun bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa sanksi pidana penjara maupun denda.

D. Penutup

Layanan *Fintech P2P Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan dalam rangka mempertemukan *Lender* dan *Borrower* untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan sistem elektronik. Walaupun dengan adanya layanan *Fintech P2P Lending* telah memberikan manfaat positif untuk menggerakkan roda perekonomian dengan mengundang lebih banyak investor serta memberikan alternatif kredit dan kemudahan akses bagi masyarakat akan tetapi terdapat adanya kerentanan untuk disalahgunakan sebagai sarana Tindak

Pidana Ekonomi. Terdapat beberapa hal yang menjadikan layanan *Fintech P2P Lending* rentan disalahgunakan sebagai sarana tindak ekonomi yaitu dikarenakan maraknya *Fintech P2P Lending* yang bersifat ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan OJK, mekanisme pendaftaran dan verifikasi pengguna *Fintech P2P Lending* secara elektronik, serta terdapatnya akses Penyelenggara *Fintech P2P Lending* terhadap data pribadi.

Walaupun peraturan yang ada sendiri telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Pengguna *Fintech P2P Lending* dalam hal terjadi tindak pidana ekonomi, baik itu perlindungan hukum yang bersifat represif maupun preventif, akan tetapi masih maraknya *Fintech P2P Lending* yang bersifat ilegal tersebut masih menjadi hal yang meresahkan masyarakat sehingga diperlukan arah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.

Pengaturan sanksi pidana bagi Penyedia atau Penyelenggara Layanan *Fintech P2P Lending* ilegal sendiri dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait masih menjamurnya *Fintech P2P* yang bersifat ilegal. Sejauh ini sanksi bagi Penyedia/Penyelenggara Layanan *Fintech P2P* Ilegal masih terbatas pada sanksi administratif berdasarkan POJK *Fintech P2P Lending*, yang kurang efektif apabila diterapkan bagi *Fintech P2P Lending* yang beroperasi secara ilegal. Sanksi pidana dapat menjadi solusi efektif, utamanya untuk memaksa Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending* untuk mendaftarkan dirinya ke OJK

58 Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I* (Bandung: Armico, 1995), hlm. 27., dalam Bilher Hutahaeen, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Komisi Yudisial*, Volume 6 No. 1, April 2013, hlm. 69.

sehingga dapat terpantau segala macam aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi

informasi yang diselenggarakan oleh Penyedia Layanan *Fintech P2P Lending*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Asian/Pacific Group on Money Laundering. *Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*, Sydney: APG Secretariat, 2010.
- Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal*, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Candra, Ahmadi dan Dadang Hermawan. *E-Business dan E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction* 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Friedman, Wolfgang. *Legal Theory*, London: Stevens, 1967.
- Friedman, Wolfgang. *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Husein, Yunus dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Manurung, Adler Haymans *Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor*, Jakarta: Adler Manurung Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

- Poernomo, Bambang. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Prawirohardjo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rinwigati, Patricia. *Parliamentary Brief : Series #6, Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*, Bandung: Armico, 1995.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Soerjodibroto, R. Soenarto. *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhallindo, 1992.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aprita, Serlika, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021.
- Baihaqi, Jadzil, "*Financial Technology Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1 Nomor 2, September 2018.
- Ghozi, Ahmad, "*The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in The Fintech Industry*," *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 7 No. 1, 2022.
- Hutahean, Bilher, "*Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*," *Jurnal Komisi Yudisial*, Volume 6 No. 1, April 2013.
- Lutfi, Anas dan Rusmin Nuryadin, "Tindak Pidana Ekonomi sebagai Upaya Pembangunan di bidang Ekonomi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Volume 1 Nomor 1, 2016.

Njatrijani, R., “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia,” Jurnal Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019.

Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentoso, “*Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online*,” Pakuan Justice Journal of Law, Volume 1 No. 1, 2020.

Wardhani, Indah Kusuma “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman atas Risiko Kredit dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020.

C. Internet

Novita Intan, “SWI Blokir 4.160 Pinjaman Online Ilegal per September 2022”, <https://www.republika.co.id/>, diakses 25 Mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Infografik OJK bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, <https://www.ojk.go.id/>, diakses 11 Mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “ Siaran Pers SWI: Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 7 Entitas Tanpa Izin dan 100 Pinjaman Online Ilegal”, <https://www.ojk.go.id/>, diakses 21 Mei 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

BIODATA PENULIS

Otniel Yustisia Kristian, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2016. Kemudian menyelesaikan program studi Magister Hukum di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019. Saat ini penulis bertugas sebagai PNS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disana penulis aktif dalam kegiatan penyusunan kajian hukum dan pengajar pada beberapa instansi untuk materi terkait rezim anti pencucian uang. Beberapa kegiatan mengajar yang pernah dilakukan penulis yaitu Pengajar dalam Pelatihan Jarak Jauh Penyidikan TPPU Tindak Pidana Asal di bidang Perpajakan untuk PPNS Dirjen Pajak Tahun 2021, Pengajar/Narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS KLHK Tahun 2021, Pengajar dalam Pelatihan Penyidik TPPU di bidang Perikanan untuk PPNS TNI AL dan PPNS PSDKP Tahun 2021, serta Pengajar dalam Pelatihan Penyidikan Teknis TPPU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan untuk PPNS BPOM Tahun 2021 dan 2022. Selain itu penulis juga aktif menulis beberapa karya tulis terkait dengan rezim anti pencucian uang antara lain berjudul: Analisis Hukum atas Persepsi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana TPPU, Jakarta: PPATK, 2020; dan Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan *Anti Tipping Off* dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Jakarta: PPATK, 2022.